



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan baru Kabupaten Pemalang, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 56);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- 3 -

Pasal 2

Bentuk jenis, dan isi Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak non PLN sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 September 2009

BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 52

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 52 Tahun 2009
TANGGAL : 2 September 2009

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

A. UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan dimaksudkan untuk :

1. meningkatkan Sistem dan Prosedur Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan;
2. melaksanakan Intensifikasi Pungutan kepada pelanggan Non PLN;
3. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan oleh :

1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan :
 - a. Pembukuan dan Pelaporan;
 - b. Pemeriksaan Pajak Daerah.
2. Kepala Ranting PLN Pemalang, Kepala Ranting PLN Tumbal dan Kepala Ranting Randudongkal bertugas :
 - a. Memberi data obyek dan subyek PPJ kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - b. Mencetak PPJ terhutang setiap bulan dalam rekening listrik;
 - c. Melaksanakan penagihan PPJ;
 - d. Menyetorkan hasil penagihan PPJ sesuai ketentuan yang berlaku.

C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK NON PLN

1. Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Pemalang yang memiliki obyek pajak di wilayah Kabupaten Pemalang.
2. Kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan (SPTPD) serta diberikan kepada wajib pajak.
3. Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dikirim atau diserahkan kepada wajib pajak, wajib pajak wajib mengisi formulir SPTPD dengan jelas, lengkap dan

benar, dikirim kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang atau melalui Petugas Pajak paling lambat 15 hari setelah formulir diterima atau setelah berakhirnya masa pajak.

4. Petugas Pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
5. Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak NPWPD dicantumkan pada setiap Dokumen Perpajakan Daerah.
6. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, maka setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.
8. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD, SKPD, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB ditetapkan dengan keputusan Bupati.

D PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN

1. Pajak Penerangan Jalan Bagi Pelanggan PLN.
 - a. Pajak dipungut berdasarkan besarnya tagihan rekening listrik setiap bulan sekali tidak termasuk beban tetap.
 - b. Daftar rekening listrik yang telah diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD, SKPD, dan SSPD.
2. Pajak Penerangan Jalan Bukan Pelanggan PLN.
 - a. Wajib Pajak diberikan formulir pendaftaran dan SPTPD untuk diisi dengan jelas dan lengkap dan diserahkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Paling lambat 15 hari setelah diterima dokumen tersebut.
 - b. Dalam SPTPD tidak dipenuhi wajib pajak sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKPD secara jabatan melalui pendaftaran oleh petugas.

E. PROSES PEMUNGUTAN PAJAK

1. Pajak Penerangan Jalan Pelanggan PLN.
 - a. Pembayaran pajak dilakukan bersamaan pembayaran rekening listrik pada ranting PLN, Loker Resmi Pembayaran Rekening Listrik PLN atau Payment Poin Online Bank (PPOB).
 - b. Daftar rekening listrik yang telah diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD SKPD dan SSPD.
2. Pajak Penerangan Jalan Bukan Pelanggan PLN.
 - a. Atas dasar SPTPD yang telah ditandatangani wajib pajak, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang atas nama

Bupati menetapkan jumlah pajak yang bersangkutan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

- b. Penyetoran pajak terutang dapat dilakukan melalui :
 - (1) Setor langsung ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
 - (2) Pembantu Kas Bank Jateng Cabang Pemalang terdekat.
 - (3) Petugas Khusus (Kolektor) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

F. TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Terhadap kewajiban pembayaran pajak yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat memberikan Surat Peringatan, Surat Teguran dan Surat Paksa yang bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan dengan Surat Keputusan Bupati.

G. TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK.

1. Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan permohonan dan hasil penelitian terhadap wajib pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak.
2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan-keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya permohonan tertulis dari wajib pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
 - b. Surat Permohonan tertulis harus memuat antara lain:
 1. Tanggal dan surat permohonan;
 2. Nama dan alamat lokasi usaha;
 3. Nama dan alamat pemilik;
 4. NPWPD;
 5. Penundaan pembayaran, besar angsuran, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;
 6. Ditandatangani oleh wajib pajak/ pemohon.
 - c. Surat Permohonan tertulis harus dilampiri :
 1. Foto copy SPTPD;
 2. Foto copy SKPD;
 3. Foto copy KTP.

H. PEMERIKSAAN

1. Bahwa untuk dapat menerbitkan SKPKB,SKPDBT, SKPDN dan SKPDLB perlu dilakukan pemeriksaan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Pemeriksaan dilakukan apabila diduga terdapat keterangan yang tidak lengkap atau data baru dari wajib pajak yang dapat merubah jumlah ketetapan pajak.
3. Untuk keperluan pemeriksaan, wajib pajak wajib menyediakan / menyiapkan catatan, dokumen-dokumen, berkas-berkas otentik yang berhubungan dengan pengenaan Pajak Penerangan Jalan.

BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

H.M. MACHROES



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Surohadikusumo No.1 Telp. (0284) 321029
Pemalang 52312

No. SPT :
Tahun :

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN**

Nomor Pokok Wajib Pajak

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pemalang
di
PEMALANG

PERHATIAN :

1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf cetak
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pemalang paling lambat tanggal
3. Diisi sesuai keadaan pada tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK DAERAH

A. DATA WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Identitas : KTP/SIM*) No.

B. DATA OBYEK PAJAK

1. Nama Perusahaan :
2. Lokasi :
3. Daya : Volt
4. Penggunaan : Rp. / bulan

C. DATA OBYEK PAJAK LAIN

1. Jenis Reklame :
2. Letak/Lokasi Reklame :
3. Ukuran Reklame :
4. Jumlah Reklame :

*) Coret yang tidak perlu

D. KETERANGAN LAIN – LAIN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Surat Pemberitahuan (SPTPD) ini kami / saya isi dengan benar, lengkap dan tidak bersyarat.

.....

Wajib Pajak Daerah

(.....)

Nama Jelas

DIISI OLEH PETUGAS

Diterima :

Nama Petugas :

N I P :

Tanda Tangan :

BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

H.M. MACHROES

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Surohadikusumo, No. 1 Telp (0284) 321029 Pemalang 52312		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP - DAERAH)		No. Urut :
		Masa : Tahun :		
NAMA : ALAMAT :				
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) : TANGGAL JATUH TEMPO :				
No	Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	-	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga		
		b. Kenalkan		
		Jumlah Keseluruhan	-	
Dengan huruf :				
PERHATIAN : 1 Harap penyetoran dilakukan pada Bidang Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan				
Penyetor		a.n Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Kabid Pendapatan		
..... potong disini				
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : NPWPD :		No. Urut : Yang menerima,		

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H. M. MACHROES

|

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 52 Tahun 2009
TANGGAL : 2 September 2009

NPWPD : Pemalang,
Tahun Pajak :

Kepada Yth :
.....
.....
.....

SURAT TAGIHAN

Nomor :

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata hutang pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara setor. Kami minta agar Saudara setor ke Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

Adapun jumlah hutang pajak Saudara berdasarkan Surat Ketetapan yang Saudara terima adalah sebesar Rp.

Dengan huruf :

Dengan perincian sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka diharapkan Saudara datang ke kantor DPPKAD Kabupaten Pemalang pada waktu jam kerja.

Demikian Surat Tagihan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

